

LITERASI CERDAS BERMEDIA SOSIAL GUNA PENCEGAHAN PENYEBARAN BERITA HOAX DI KALANGAN PELAJAR DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

Yulia monita
Rosmidah
Hafrida

Intisari

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini, Tim PPM memilih tema yang memang lagi menarik perhatian banyak masyarakat termasuk kalangan pelajar yaitu tentang “Sosialisasi Literasi Cerdas Bermedia Sosial Guna Pencegahan Penyebaran Berita Hoax di Kalangan Pelajar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur,” dalam sosialisasi ini akan disampaikan materi tentang bahaya penyebaran berita hoax dan dampak/akibat hukum jika tidak menggunakan media sosial dengan cerdas. Melalui kegiatan sosialisasi ini yang dilaksanakan bagi pelajar di 2 (dua) sekolah yaitu SMA N 8 dan SMP N 17 Kecamatan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Diharapkan kegiatan PPM ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang UU ITE yang mengatur untuk bisa cerdas bermedia sosial dan akan ada dampak jika terjadi penyalahgunaan media sosial, yang memiliki sanksi pidana bagi yang melakukan penyalahgunaan tersebut, termasuk penyebaran berita hoax. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang didapat tentang UU ITE, maka para pelajar bisa mencegah diri untuk tidak ikut menyebarkan berita hoax yang belum pasti kebenarannya dan dengan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan PPM ini, bisa disosialisasikan juga kepada pelajar lainnya yang belum berkesempatan ikut secara langsung kegiatan PPM ini. Para Pelajar dari 2 sekolah yang dipilih untuk tempat memberikan sosialisasi (penyuluhan) merupakan langkah strategis dalam penyebaran informasi tentang literasi cerdas dalam bermedia sosial. Oleh sebab itu Pengabdian pada Masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka penyebaran informasi pada anak/remaja agar terhindar sebagai korban maupun pelaku penyebaran berita hoax di kalangan pelajar. Dari kegiatan ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman pada sasaran strategis (siswa) di 2 sekolah yang telah dipilih tim Pengabdian pada masyarakat dengan pertimbangan sekolah tersebut belum pernah dilakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Dengan memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang cerdas bermedia massa guna pencegahan penyebaran berita hoax di kalangan pelajar, diharapkan siswa-siswa yang mengikuti kegiatan ini mampu membagi informasi yang diperoleh kepada siswa lain di sekitarnya sehingga siswa lainpun memperoleh pengetahuan yang sama tentang literasi cerdas bermedia sosial.

Kata Kunci: Sosialisasi, Literasi, Berita Hoax, Pelajar, UU ITE.

A. Pendahuluan

Analisis Situasi

Penyebaran Informasi melalui media sosial pada saat ini sangat cepat dan tidak lagi bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, banyak manfaat yang diperoleh dengan kemajuan teknologi saat ini, begitu mudah dan cepat orang memperoleh informasi hanya dengan mengikuti perkembangan media sosial. Informasi yang terjadi di belahan dunia/Negara lain jauh dari Indonesia bukan masalah lagi untuk diketahui masyarakat Indonesia begitu

sebaliknya. Selain ada manfaatnya dengan kecepatan penyebaran informasi itu, juga memiliki hal negatif dan merugikan pihak lain jika di salahgunakan oleh pengguna media sosial jika pengguna dengan cara yang salah dan tidak cerdas dalam bermedia sosial tersebut. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi di dalam masyarakat luas termasuk pengguna dari kalangan remaja siswa telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan yang bisa berlangsung demikian cepat dan sulit dibatasi penyebarannya termasuk penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan (hoax).

Perkembangan Teknologi Informasi saat ini bisa menjadi sebuah pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun sekaligus menjadi sarana efektif terjadinya perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dimana masyarakat dunia termasuk Indonesia semua terbiasa mengandalkan teknologi dalam kehidupannya, termasuk sebagai pengguna aktif media sosial. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*) dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Hal ini juga di dukung dengan perkembangan smartphone yang sangat mudah dan canggih digunakan termasuk bermedia sosial dan terkoneksi dengan jaringan internet. Paparan diatas menimbulkan permasalahan hukum yang seringkali dihadapi ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa,

kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan dan mengirimkan atau menyebarkan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial paling atraktif di dunia. Seringkali berbagai isu di dalam negeri menjadi trending topic di media sosial atau viral (cepat menyebar dan populer) di situs jejaring sosial lainnya. Menurut data *We Are Social* tentang statistik digital dunia yang dirilis Januari 2016, Indonesia memiliki 88,1 juta pengguna internet aktif, meningkat 15% dalam dua belas bulan terakhir. Hal ini baik dari sisi manfaat yang diperoleh, yaitu masyarakat sangat mengikuti perkembangan informasi terkini, namun disisi lain diperlukan kemampuan lebih untuk lebih cerdas atau bijak dalam menanggapi berbagai informasi yang ada. Berita bohong dan menyesatkan (hoax) saat ini juga banyak sekali dengan berbagai sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan kehati-hatian sebagai pengguna internet termasuk pengguna media sosial dalam menyikapinya sehingga tidak terjebak dalam merespon suatu informasi dan langsung menyebarkan ke orang lain berita yang belum tahu kebenarannya. Survei Litbang Kompas pada Juni 2015 di lima belas kota (di luar Jakarta) dengan 6.000 responden menunjukkan empat dari sepuluh responden mengaku memiliki perangkat ponsel pintar. Sekitar 85% diantaranya aktif mengakses internet via ponsel. Tak kurang dari 61% responden juga mengaku lebih banyak mengakses media sosial.

Fakta ini menunjukkan situs komunitas diatas dibuat untuk memenuhi keinginan individu untuk berkomunikasi tanpa ada batasan ruang dan waktu. Tak jarang jejaring sosial kerap berpotensi mempengaruhi pola berpikir seseorang dan membentuk kepribadian individu. Besarnya pengguna media sosial termasuk dikalangan pelajar SMP dan SMA saat ini tidak luput pula penyebarannya sampai ke pelosok negeri, termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun para pengguna media sosial tersebut sangat minim mendapat informasi mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang merupakan salah satu produk hukum yang membatasi kebebasan dari para pengguna media sosial agar lebih bijak dan cerdas dalam penggunaannya sehingga tidak menimbulkan hal-hal negatif yang bisa

memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam UU ITE termasuk salah satu tentang penyebaran berita hoax. Mengapa berita hoax sangat cepat mudah dan cepat penyebarannya, karena saat ini banyak sekali aplikasi di internet yang mendukung hal tersebut, setiap orang bisa dengan mudahnya mengedit berita maupun gambar sesuai keinginan dan langsung menyebarkannya melalui media online. Secara umum Hoax adalah informasi atau berita yang dibuat tidak berdasarkan data atau fakta yang benar. Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibatnya dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/keliru. Pelanggaran terhadap penyebaran berita bohong dan menyesatkan

Dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan: bahwa media sosial telah menjadi ruang publik baru perbincangan sosial politik (Kompas, Analisis Media Sosial: Polarisasi “Netizen” Amati Pemerintah, 2015). Sejak munculnya jejaring sosial di Indonesia menimbulkan dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Istilah jejaring sosial ini diperkenalkan pertama kalinya oleh Prof. J.A. Barnes pada tahun 1954. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan dan lain-lain. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Perkembangan teknologi membentuk pemanfaatan jejaring sosial yang saat ini digunakan dengan istilah “media sosial” dan diikuti dengan berbagai situs bermunculan, situs komunitas/jejaring sosial sebuah fenomena internet yang mewakili generasi muda. Seperti yang populer pertama kalinya di Indonesia adalah Friendster dan Myspace serta facebook. lalu diikuti pula dengan youtube dan twitter, instagram dan lainnya. Situs komunitas diatas dibuat untuk memenuhi keinginan individu untuk berkomunikasi tanpa ada batasan ruang dan waktu. Tak jarang jejaring sosial kerap berpotensi mempengaruhi pola berpikir seseorang dan membentuk kepribadian individu. Banyaknya pengguna media sosial termasuk kalangan pelajar SMP dan SMA saat ini tidak luput pula penyebarannya sampai ke pelosok negeri, termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun para pengguna media sosial tersebut sangat minim mendapat informasi mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang

Nomor 11 Tahun 2008, yang merupakan salah satu produk hukum yang membatasi kebebasan dari para pengguna media sosial agar lebih bijak dan cerdas dalam penggunaannya sehingga tidak menimbulkan hal-hal negatif yang bisa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam UU ITE termasuk salah satu tentang penyebaran berita hoax. Mengapa berita hoax sangat cepat mudah dan cepat penyebarannya, karena saat ini banyak sekali aplikasi di internet yang mendukung hal tersebut, setiap orang bisa dengan mudahnya mengedit berita maupun gambar sesuai keinginan dan langsung menyebarkannya melalui media online.

Secara umum Hoax adalah informasi atau berita yang dibuat tidak berdasarkan data atau fakta yang benar. Kata “bohong” dan menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibatnya dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/keliru. Pelanggaran terhadap penyebaran berita bohong dan menyesatkan

diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan “Setiap orang dan yang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik.”

Orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 yaitu: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berbagai berita tentang penyebaran berita hoax yang terus meningkat dengan tujuan supaya pembaca tertipu, dan menjadi bingung untuk membedakan mana yang benar dan tidak benar yang menarik penyebaran berita hoax ini juga dilakukan diantaranya oleh para pelajar, contoh kasus yang terjadi di daerah Sukabumi tentang berita hoax tentang adanya penyerangan terhadap ulama dan masih banyak kasus lainnya, hal ini menimbulkan keprihatin semua pihak, baik Negara, orang tua, pendidik termasuk akademisi. Bentuk keprihatin itu mendorong berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya adanya penyebaran berita hoax dan harus dicegah termasuk oleh kalangan pelajar karena akan ada ancaman pidana yang bisa dikenakan bagi penyebar berita hoax. Tujuan menyebar luaskan informasi tentang aturan yang larangan penyebaran berita hoax tujuan agar para pelajar mengetahui aturan-aturan dalam UU ITE yang berkaitan dengan penyebaran berita hoax. Untuk diperlukan *literasi* yang dapat diartikan kemampuan

seseorang untuk mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis,¹ termasuk harus bisa secara cerdas termasuk dalam bermedia sosial agar tidak salah dalam menerima dan membaca satu informasi yang belum tahu secara pasti kebenarannya dan tidak segera menyebarkannya apalagi ternyata berita itu termasuk berita hoax. Berdasarkan paparan dalam analisis situasi diatas, mendorong Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi mengadakan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini lebih khususnya untuk kalangan pelajar dengan judul, “Sosialisasi Tentang Literasi Cerdas Bermedia Sosial Guna Pencegahan Penyebaran Berita Hoax di Kalangan Pelajar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.

Permasalahan Mitra

Data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di akhir tahun 2016 menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (hate speech).² Hoaks banyak disebar terutama melalui media sosial. Berdasarkan hasil survey *We Are Social* di tahun 2017 pengguna media sosial berusia 13 sampai 17 tahun, yang merupakan usia pelajar. Beberapa contoh penyebaran berita hoax di Indonesia yaitu: Berita Hoax tentang pengeroyokan yang dialami Ratna Sarumpaet yang ternyata tidak benar, Berita Hoax yang dilakukan oleh Setya Novanto tentang kecelakaan yang dialaminya, Berita lainnya ditengah bencana Palu ada berita yang tersebar akan ada gempa susulan yang lebih kuat lagi dan itu meresahkan masyarakat, ternyata beritanya tidak benar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada juga contoh kasus lainnya yaitu penyebaran berita hoax yang dilakukan seorang pelajar berusia 18 tahun di Sukabumi dan telah dilakukan proses hukumnya yaitu menyebarkan berita hoax tentang penyebaran berita adanya penyerangan pada ulama dan menjadi berita viral dan sempat membuat warga internet panas dan akhirnya terprovokasi oleh postingan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

Berdasarkan analisis situasi diatas TIM PPM mengidentifikasi bahwa mengapa banyak kasus penyebaran berita hoax tersebut karena, minimnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan dikalangan siswa/siswi SMP dan SMA (Pelajar) saat ini bahwa ada ketentuan hukum (UU ITE) yang berlaku kalo mereka melakukan penyebaran berita hoax tersebut, maka perlu dilakukan pengabdian masyarakat penyuluhan hukum tentang: “ Sosialisasi

¹<https://www.dkampus.com>., Pengertian Literasi Menurut Para Ahli, diakses tanggal 20 Februari 2019, Jam 22.10 Wib.

²<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebaran-hoax-di-indonesia>, diakses tanggal, 20 Februari 2019.

Literasi Cerdas Bermedia Sosial Guna Pencegahan Penyebaran Berita Hoax di Kalangan Pelajar Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur”. Sedangkan lokasi yang dipilih 2 sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah sekolah-sekolah yang belum pernah diadakan kegiatan dengan tema tersebut, sehingga diharapkan siswa-siswanya akan mendapatkan manfaat lebih dari kegiatan ini yaitu pencegahan pelajar untuk tidak melakukan ikut melakukan penyebaran berita hoax. Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengaturan yang Cerdas dalam bermedia sosial, termasuk ketentuan berita hoax menurut UU Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang ITE di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?; (2) Bagaimana pemecahan masalah-masalah yang terjadi berkaitan dengan UU Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang ITE di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?

B. Pembahasan

Lokasi Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di 2 (dua) sekolah yaitu SMP N 17 dan SMA N 8 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di laksanakan di 2 (dua) sekolah di kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu dilaksanakan di SMP N 17 dan SMA N 8. Kegiatan diikuti 60 peserta di tiap sekolah. Tim dibagi 2 kelompok untuk melaksanakan kegiatan di sekolah yang berbeda. Kegiatan PPM ini dimulai dengan pengenalan para siswa dengan tim penyuluh. Sebelum memulai materi tentang berita Hoax, untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang berita hoax dan UU ITE sebelum di berikan materi oleh Tim PPM. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada para pelajar di sekolah yang dipilih, dengan materi sesuai tema kegiatan dan dilanjutkan dengan tanya jawab para peserta tentang materi yang disampaikan tim PPM ataupun materi hukum lain. Kegiatan ini juga dilaksanakan evaluasi tentang pengetahuan peserta (para pelajar) tentang materi yang baru diberikan oleh tim PPM, hal untuk mengevaluasi pemahaman peserta apakah ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta antara sebelum diberikan materi dengan setelah diberikan materi. Seharusnya memang ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman khususnya tentang berita hoax maupun UU ITE. Jika hasilnya evaluasi menunjukan adanya peningkatan pemahaman dari para peserta, maka kegiatan ini

ada manfaatnya bagi seluruh peserta PPM, yang hasilnya ada perubahan perilaku dalam bermedia sosial, diharapkan pula dalam kegiatan ini para peserta bisa membagikan pengetahuan dan wawasan yang diberikan tim kepada pelajarnya lainnya, agar mereka juga mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang cerdas dalam bermedia sosial, penyebaran berita hoax dan UU ITE.

Pelaksanaan PPM di SMP N 17 dan SMA N 8 Tanjung Jabung Timur

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Nara Sumber	Ket
1.	Senin, 24 Juni 2019	Evaluasi penyuluhan mengetahui pemahaman (siswa) tentang materi yang akan disampaikan Narasumber.	Sebelum Tim Penyuluh untuk tingkat peserta	
2.	Senin, 24 Juni 2019	Penyuluhan Tentang Cerdas bermedia massa guna pencegahan pelajar menjadi korban maupun pelaku dalam penyebaran berita hoax sesuai UU yang berlaku yaitu: Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setelah pemberian pengetahuan dan pemahaman bagi pelajar tentang cerdas bermedia sosial dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab	Hukum Tim Penyuluh	

dengan peserta (pelajar) berkaitan dengan materi yang disampaikan dan beberapa permasalahan hukum yang sering terjadi juga ditanyakan peserta (pelajar) kepada tim pengabdian walaupun diluar materi tentang UU ITE

- | | | | |
|----|---------------------|--|--------------|
| 3. | Senin, 24 Juni 2019 | Evaluasi Setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta (pelajar) tentang materi yang telah disampaikan Narasumber. | Tim Penyuluh |
|----|---------------------|--|--------------|
-

Materi

MATERI
PENYULUHAN

1.Latar Belakang Tentang UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.	Tim Penyuluh
--	--------------

2.Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.	Tim Penyuluh
---	--------------

3.Bentuk - Bentuk Berita yang di kategorikan berita hoax yang di atur dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang	Tim Penyuluh
--	--------------

	ITE	
	.	
	4.Sanksi Pidana bagi penyebaran berita hoax menurut UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Tim Penyuluh
	5,Peran masyarakat termasuk kalangan pelajar untuk berperan aktif dalam pencegahan penyebaran berita hoax melalui media massa di kalangan pelajar sekolah sesuai dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.	Tim Penyuluh
Senin, 24 Juni 2019	Diskusi dengan para siswa peserta penyuluhan hukum dan Evaluasi setelah pemberian materi	Tim Penyuluh
	5. Peranan Hukum terhadap perlindungan anak di lingkungan sekolah sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).	Tim Penyuluh

Senin, 24 Juni 2019	Diskusi dengan para siswa peserta penyuluhan hukum dan Evaluasi setelah pemberian materi	Tim Penyuluh
------------------------	---	--------------

Hasil Monitoring Dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara bersamaan selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Instrumen yang digunakan adalah melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan oleh tim penyuluh pada peserta penyuluhan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebelum maupun sesudah kegiatan dilaksanakan serta selama kegiatan penyuluhan maka hasil yang diperoleh adalah terjadinya peningkatan persentasi hasil dari peserta setelah materi diberikan oleh tim penyuluh, hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. 80% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami pengaturan-pengaturan tentang ITE, baik normanya maupun sanksinya dan salah satunya perbuatan yang dilarang adalah penyebaran berita hoax, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE , sesuai materi yang diberikan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat berkaitan dengan UU tersebut.
2. 75 % peserta penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dapat dilihat dengan banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik yang sesuai dengan materi yang disampaikan tim penyuluhan namun ada juga peserta yang menanyakan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan hukum walaupun diluar materi yang disampaikan tim pengabdian pada masyarakat.
3. 80 % peserta mengetahui ada kewajiban untuk menyebarkan informasi materi yang diperoleh dari tim penyuluhan kepada masyarakat lain agar juga mengetahui tentang aturan yang ada dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Selama kegiatan penyuluhan, peserta (siswa) menunjukkan sikap yang sangat antusias dalam menyimak/ mendengar materi yang di sampaikan tim penyuluh dan ditandai pula dengan banyaknya tanggapan/pertanyaan yang menarik yang diajukan oleh peserta, diantaranya:

Dari Siswa SMP N 17 Tanjung Jabung Timur

1. Dian Sidik

Mengapa pelajar perlu mengetahui tentang pencegahan dan penyebaran berita hoax ?

Jawaban:

Kalangan pelajar termasuk siswa-siswa dari 2 sekolah yang diadakan kegiatan penyuluhan adalah terbiasa menggunakan media sosial maka sebagai pengguna, maka harus tahu bagaimana menggunakan media sosial untuk hal-hal positif supaya memiliki manfaat yang baik juga bagi penggunaannya bukan melakukan hal-hal negatif termasuk ikut melakukan penyebaran berita hoax. Padahal ketika kita melakukan ada ketentuan dalam UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Jadi itulah sebabnya kenapa para pelajar perlu mengetahui tentang ketentuan pencegahan dan penyebaran berita hoax.

2. Nabila

Apa pengertian berita hoax ?

Jawaban:

Definisi berita hoax atau berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu.

3. Alfin

Bagaimana caranya mengatasi penyebaran berita hoax ?

Jawaban:

Sebelum menyebarkan satu berita ke akun media sosial maka perlu diperhatikan apakah termasuk berita hoax atau tidak supaya kita termasuk bagian dari orang-orang yang menyebarkan berita hoax itu, yang harus diperhatikan adalah:

- a. Hati-hati dengan judul yang provokatif
- b. Cermati alamat situs
- c. Periksa Fakta
- d. Cek keaslian foto
- e. Ikut serta dalam grup diskusi anti hoax

Dari Siswa SMA N 8 Tanjung Jabung Timur

1. Tri Andika

Apakah penyebaran berita hoax termasuk tindak pidana dalam UU ITE ?

Jawaban:

Benar, penyebaran berita hoax bisa menjadi pelaku tindak pidana sesuai ketentuan dalam UU ITE yang berlaku di Indonesia. Dalam UU ITE istilah berita hoax tidak dikenal tapi lebih tepatnya dikenal dengan istilah berita bohong. Pengaturan tentang sanksi pidana untuk berita hoax diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE,

sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” Jika melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19 Tahun 2016 yaitu: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar.

2. Novianti

Apakah dampak dari penyebaran berita hoax ?

Jawaban:

Banyak dampak atau akibat yang ditimbulkan dari berita hoax diantaranya adalah:

- a. Merugikan suatu pihak
- b. Memberikan reputasi buruk pada seseorang/sesuatu
- c. Menyebarkan fitnah
- d. Menyebarkan informasi yang salah

3. Ali Mukti

Jelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap Remaja ?

Jawaban:

Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual terhadap remaja antara lain karena:

- a. Riwayat pelecehan seksual masa lalu dari pelaku yang pernah jadi korban kekerasan seksual yang dialaminya sehingga ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain.
- b. Keluarga yang tidak harmonis yang menimbulkan rasa kurang kasih sayang dan perhatian sehingga melampiaskan kepada orang lain dan remaja termasuk yang rentan untuk dipengaruhi dan tidak sadar kalo dia menjadi korban kekerasan seksual dari orang-orang di sekitarnya termasuk orang yang dipercayainya.
- c. Kelainan seksual dari pelaku yang menyebabkan selalu ingin melakukan perbuatan untuk menyalurkan hasrat seksual pada anak-anak atau remaja.
- d. Kontrol dan pengawasan terhadap remaja yang kurang baik dalam pergaulan sehari-hari baik di tempat bermain, di luar rumah ataupun di lingkungan sekolah.

e. Penggunaan media televisi, internet dan buku yang tidak terkontrol dan berlebihan khususnya yang menampilkan beberapa tayangan, gambar dan akses yang tidak boleh atau belum pantas dilihat oleh anak dan remaja yang bisa mempengaruhi pergaulan mereka.

f. Pendidikan seksual yang tidak tepat.

g. Pengaruh lingkungan yang tidak baik, berada di tengah-tengah kehidupan yang serba bebas, baik dalam berperilaku, bergaul dan berpakaian yang bisa mengundang orang

h. Pendidikan Agama dan moral dalam keluarga, agar mereka memiliki landasan yang kuat untuk mencegah melakukan hal-hal yang dilarang termasuk melakukan kekerasan seksual.

4. Ana Dila

Apa akibat yang dialami seseorang yang mengalami kekerasan seksual termasuk terhadap remaja ?

Jawaban:

Akibat menjadi korban kekerasan seksual antara lain:

- a. Menjadi depresi
- b. Gangguan Pasca trauma termasuk trauma secara psikologis yang berkepanjangan
- c. Kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa
- d. Kehilangan percaya diri termasuk kepercayaan pada lawan jenis dan menjadi pribadi yang tertutup
- e. Hamil

C. Penutup

Setelah kegiatan ini dilaksanakan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut; (1) Tujuan jangka pendek dari kegiatan penyuluhan ini dapat tercapai dengan dukungan dan motivasi yang tinggi dari para peserta dan pihak-pihak terkait lainnya. (2) Manfaat dari kegiatan ini sangat dirasakan baik bagi peserta maupun seluruh Tim Penyuluh peserta mendapatkan pengetahuan tentang beberapa pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan literasi cerdas bermedia social guna pencegahan penyebaran berita hoax di kalangan pelajar, sedangkan bagi Tim Penyuluh mendapat masukan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat termasuk di kalangan pelajar (siswa) yang masih belum memahami tentang akibat menggunakan media massa yang tidak cerdas, termasuk dalam hal penyebaran berita hoax, serta aturan cerdas bermedia social yang diatur oleh UU ITE. Hasil kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi pelajar, sehingga dapat menjadi bahan diskusi bagi kalangan akademisi, karena mendapatkan banyak masukan beberapa permasalahan

hukum yang terjadi di masyarakat termasuk di kalangan pelajar berkaitan cerdas bermedia massa. (3). Dari tahap awal kegiatan yang telah dilakukan, maka kegiatan lanjutan masih perlu dilaksanakan untuk waktu yang akan datang, agar tercapai hasil dan tujuan yang ingin dicapai yaitu lebih banyak lagi masyarakat termasuk kalangan pelajar mengetahui dan selanjutnya bisa memahami pengaturan tentang UU Nomor: 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor: 11 Tahun 2008.

Mengingat bahwa tahap kegiatan ini baru sebatas memberikan penyuluhan, maka perlu dilanjutkan lagi ke tahap memberi pemahaman lebih lagi tentang masalah-masalah hukum tentang literasi cerdas bermedia sosial guna pencegahan penyebaran berita hoax di kalangan pelajar sesuai yang diatur dalam UU Nomor: 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor: 11 Tahun 2008. Penyuluhan ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat termasuk kalangan pelajar di sekolah-sekolah dalam rangka pencegahan mereka menjadi pelaku maupun korban berita hoax dalam media sosial termasuk dilingkungan sekolah dan bagi kalangan akademisi yang juga sebagai salah satu bentuk pengabdian pihak Fakultas Hukum dalam hal ini diwakili oleh tim pengabdian pada masyarakat dan Universitas Jambi pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta. Rajawali Pers.
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebaran-hoax-di-indonesia>, diakses tanggal, 20 Februari 2019, diakses jam 22.20 WIB.
- <https://www.dkampus.com>., Pengertian Literasi Menurut Para Ahli, diakses tanggal 20 Februari 2019, diakses jam 22.10 WIB.
- Kirana, D. C. 2011. *Pemaknaan Remaja Terhadap Keintiman/Keakraban dalam Hubungan Pertemanan di Facebook*. Remaja Digital. Surakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Murwani, E. 2012. Budaya Partisipatif: Suatu Bentuk Literasi Media Baru. Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi . Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Bina Sarana Informatika.
- Pala, R. 2013. *Penggunaan Internet dan Kategori Sosial Penggunanya*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Sahariyanto,

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. 2014. *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*. Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik